

MENUJU KABUPATEN TEGAL RAMAH INVESTASI, PEMKAB TEGAL GANDENG ASSOSIASI PENGUSAHA DI BAWAH NAUNGAN KADIN



Sumber Gambar:

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/05/06/1906160229.jpg>

Isi Berita:

PORTAL BREBES - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tegal menggelar acara Halal Bi Halal dan Business Forum bertempat di Pendopo Amangkurat, Sabtu 4 Mei 2024 kemarin.

Kegiatan tersebut mengusung tema Dengan Semangat Idul Fitri Kita Jadikan Kabupaten Tegal Ramah Investasi. Melalui tema tersebut berharap semoga para investor terus berdatangan tidak dengan tangan menggenggam serta tidak ada rasa ragu untuk berinvestasi dengan Kadin Kabupaten Tegal.

Pj Bupati Tegal Agustyarsyah dalam sambutannya menuturkan bahwa persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi fokus perhatian untuk menekan tingkat pengangguran yang angkanya mencapai 8,6 persen, dimana mereka yang masih menganggur ini kebanyakan adalah lulusan SMK.

“Artinya, kita juga membutuhkan investasi industri padat modal dan padat karya secara bersama, investasi di sektor padat karya seperti pangan dan manufaktur mempunyai efek berganda dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Agustyarsyah.

Agustyarsyah juga menjelaskan bahwa hasil konsolidasi data realisasi investasi Kabupaten Tegal tahun 2023 lalu mampu menembus angka Rp2,04 triliun dari target Rp1,6 triliun di

mana 66,62 persennya didominasi penanaman modal asing. Hal ini menunjukkan Kabupaten Tegal cukup diminati pemodal asing, menjadi daerah tujuan investasi pengusaha luar negeri. “Selain harus memiliki iklim investasi yang kondusif dan ramah, tentunya kita juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor,” jelasnya.

Di sisi yang sama, Pemerintah Daerah juga terus memonitor dan merespon keluhan perizinan usaha yang ini perlu segera ditangani seperti soal kendala informasi tata ruang karena rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang belum dilengkapi rencana detail atau RDTR.

Sambunganya, rencana awal dua RDTR akan disusun di tahun ini, diakselerasi menjadi tujuh RDTR dari sembilan wilayah pengembangan yang harus ada RDTR-nya. Sehingga dari sini, informasi tata ruang di Kabupaten Tegal akan semakin mudah dan cepat diperoleh yang tentunya ini akan memudahkan dalam mengurus persetujuan bangunan gedung (PBG).

Agustyarsyah berharap melalui kegiatan ini Kadin bersama-sama pemerintah daerah bisa berkolaborasi menyelenggarakan investment business forum sebagai event tahunan untuk mempertemukan investor dengan pelaku usaha dan Pemkab Kabupaten Tegal.

“Saya juga berharap Kadin ke depan dengan keanggotaan pelaku usaha di sektor industri pertanian pangan dan perdagangan bisa ikut berperan mengendalikan inflasi,” harapnya.

Sementara itu Ketua Kadin Kabupaten Tegal Mokhammad Amin menyampaikan bahwa kegiatan halal bi halal tahun ini dikemas dengan adanya business forum. Melalui business forum ini dapat memberikan wawasan bagaimana mengait para investor.

Business forum ini diisi dengan dialog yang di moderatori oleh Dadi Sumarsana dan narasumber dari anggota komisi VI DPR RI Harris Turino, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal Dessy Arifianto dan Kepala DPUPR Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Raharjo.

“Dengan adanya forum bisnis ini harapannya bisa sinergi dan berkolaborasi bahwa Kabupaten Tegal ramah investasi,” tuturnya.

Momentum Idul Fitri ini, Amin mengajak untuk bersama-sama mengkaji bagaimana menjadikan Kabupaten Tegal yang ramah investasi.

“Ini harus sinergi dan kolaborasi, tidak bisa hanya satu sektor dan Kadin sebagai wadah pengusaha swasta siap mengawal, membantu dan mendatangkan investor baik lokal maupun interlokal,” ungkap Amin.

Amin juga akan mencanangkan program konsultasi gratis untuk memberikan pemahaman kepada calon investor terkait potensi dan perizinan lahan di Kabupaten Tegal.*** (DR Yogatama)

Sumber Berita:

1. <https://portalbrebes.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-1268055163/menju-kabupaten-tegal-ramah-investasi-pemkab-tegal-gandeng-assosiasi-pengusaha-di-bawah-naungan-kadin?page=all>, “Menuju Kabupaten Tegal Ramah Investasi, Pemkab Tegal Gandeng Asosiasi Pengusaha di Bawah Naungan Kadin”, tanggal 7 Mei 2024.
2. https://tegalkab.go.id/news/view/berita/menju_kabupaten_tegal_ramah_investasi_pemkab_tegal_gandeng_assosiasi_pengusaha_di_bawah_naungan_kadin_20240506075942, “Menuju Kabupaten Tegal Ramah Investasi, Pemkab Tegal Gandeng Asosiasi Pengusaha di Bawah Naungan Kadin”, tanggal 7 Mei 2024.
3. https://www.instagram.com/radioslawifm/p/C6kcMJLP_YC/?img_index=1, “Menuju Kabupaten Tegal Ramah Investasi, Pemkab Tegal Gandeng Asosiasi Pengusaha di Bawah Naungan Kadin”, tanggal 5 Mei 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

- a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi